

RETRIBUSI – PERSETUJUAN – BANGUNAN – GEDUNG

2022

PERDA KOTA BANJARBARU NO.4, LD 2022/ NO.4, TLD NO. 120, LL.SETDA KOTA BANJARBARU HLM. 14

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

- ABSTRAK** : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta untuk pengaturan penataan ruang yang sesuai dengan ketentuan dalam menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam bangunan gedung, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Th 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 10 Tahun 2021; PP No. 16 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif Retribusi; Struktur dan Besaran Tarif; Tata Cara Pemungutan Retribusi; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Keberatan Wajib Retribusi; Kadaluwarsa Penagihan; Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Sanksi Administrasi; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
- CATATAN** : - Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 30 Mei 2022 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Mei 2022;
- Penetapan tarif retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
 - Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Wali Kota.
 - Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran, serta tata cara pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
 - Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.
 - Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.
 - Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Wali Kota.
 - Tata cara pemberian insentif diatur dalam Peraturan Wali Kota.
 - Lampiran 7 hlm.
 - Penjelasan 3 hlm.
 - Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan: 2-40/ 2022.